

# *Jurnal Kajian Ilmiah*

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP  
NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEBIJAKAN  
DIVIDEN SEBAGAI VARIABEL MODERATING  
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA  
EFEK INDONESIA**

ENDAH PRAWESTI NINGRUM &  
WILSON RL. TOBING

**PENGARUH KOMITMEN DAN KOMPETENSI  
TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT X  
AREA CIKINI**

TYNA YUNITA

**IMPLEMENTASI PASAL 27 UNDANG-UNDANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
NOMOR 11 TAHUN 2008 DALAM KASUS  
PENCEMARAN NAMA BAIK DI SOSIAL MEDIA  
(STUDI KASUS : SUBDIT IV CYBERCRIME  
POLDA METRO JAYA)**

IKA SARTIKA SAIMIMA

**STUDI PENYELESAIAN SENGKETA ATAS TANAH  
DI KAMPUNG CINA BENTENG, TANGERANG,  
DENGAN SECARA IMPARSIAL**

HANAFI DARWIS

**PERANCANGAN SISTEM SALURAN CETAKAN  
PERMANEN PADA LOGAM ALUMINIUM CC401  
DENGAN PENUANGAN GRAVITY DIE CASTING**

SESMARO MAX YUDA, KIMAR TURNIP,  
FEGIAT ABDUL QAYYUM

**ANALISIS ALTMAN Z-SCORE UNTUK MEMPREDIKSI  
KEBANGKRUTAN PADA PERUSAHAAN FARMASI  
DI INDONESIA ( PERIODE TAHUN 2008  
SAMPAI 2015 )**

ROHANA SAWIYA, AGUS MUNANDAR



**LEMBAGA PENELITIAN  
UBHARA JAYA**

# Implementasi Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dalam Kasus Pencemaran Nama Baik di Sosial Media (Studi Kasus: Subdit IV Cybercrime Polda Metro Jaya)

Ika Saimima, SH, MH, MM

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jl. Darmawangsa  
1 No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan (12140)

Email: ikasaimima@gmail.com

## ABSTRAK

*Kehadiran sosial media, seperti Facebook, Twitter, Blog, Path, BBM, dll., membawa perubahan yang sangat radikal dalam berkomunikasi. Terlebih lagi media sosial tersebut dapat diakses melalui telepon genggam atau telepon seluler (ponsel) yang setiap orang bisa memilikinya. Akibatnya, sebagian orang tidak memahami dampak hukum jika memakai media sosial sebagai tempat menuliskan sesuatu yang merugikan pihak lain, seperti menyebarkan fitnah, memutarbalikkan fakta, menyebarkan kabar bohong, dll.*

Kata Kunci: Implementasi, Informasi Teknologi Elektronik, Pencemaran Nama Baik

## ABSTRACT

*The presence of social media, such as Facebook, Twitter, Blog, Path, fuel, etc., Brought a radical change in communication. Moreover, social media can be accessed through mobile phones or cell phones (mobile phones) that everyone can use it. As a result, some people do not understand the impact of the law when using social media as a place to write something that harm others, such as slander, distort facts, spread hoaxes, etc.*

Key Word: Implementation, Information Technology Electronics, For Defamation

## I. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah dicapai saat ini dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Masyarakat pengguna internet saat ini tidak ada yang tidak mengenal jejaring sosial dan media sosial. Saat ini masyarakat pengguna sosial media mendapatkan berbagai layanan jejaring sosial yang memudahkan mereka untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Jejaring sosial merupakan salah satu bagian media sosial yang saat ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, bangun tidur yang dilihat per-

tama kali jejaring sosial entah itu *twitter* atau sekedar liat *update status facebook*.

Media internet sebagai penyedia layanan jejaring sosial dan sosial media bagi masyarakat pada dasarnya merupakan alat bagi masyarakat luas untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas. Namun demikian, dalam kegiatan berinternet tersebut tetap dibutuhkan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap kepentingan orang lain.

Fenomena penggunaan sosial media saat ini untuk mengemukakan pendapatnya begitu bebas dan lepas. Pemilik akun sosial media menjadi tidak peduli apakah *update status*, penyebaran berita di halaman sosial

mediana menyinggung orang lain atau tidak. Pada dasarnya berperilaku di media sosial tak ubahnya dengan berperilaku di dunia nyata (*face-to-face*) yaitu memakai etika atau sopan santun. Sayangnya sekelompok orang Indonesia merasa berperilaku di media sosial itu bebas tanpa etika, apapun bisa, sebagai ekspresi kebebasan. Tidak adanya batasan norma dan beretika di dunia maya ini-lah yang membuat sosial media seperti dua sisi mata uang. Satu sisi memberikan manfaat positif ketika penggunaannya menyebarkan aura positif, disisi lain akan ada pengguna yang menyebarkan berita negatif.

Kehadiran media sosial, seperti *Facebook*, *Twitter*, *Blog*, *Path*, *BBM*, dll, membawa perubahan yang sangat radikal dalam berkomunikasi. Terlebih lagi media sosial tersebut dapat diakses melalui telepon genggam atau telepon seluler (*ponsel*) yang setiap orang bisa memilikinya. Akibatnya, sebagian orang tidak memahami dampak hukum jika memakai media sosial sebagai tempat menuliskan sesuatu yang merugikan pihak lain, seperti menyebarkan fitnah, memutarbalikkan fakta, menyebarkan kabar bohong, dll.

Beberapa contoh kasus yang ada di sosial media di antaranya: kasus pencemaran nama baik. Kasus yang menghebohkan adalah kasus penghinaan yang dilakukan oleh Florence Sihombing, mahasiswi S2 Kenotariatan UGM Yogyakarta, yang menghina rakyat Yogyakarta melalui status-nya di *Path*. Florence bersiteru dengan karyawan SPBU yang menegurnya karena tidak mau antrre. Tapi, Florence justru menyerang rakyat Yogyakarta dengan menyebut bangsa, miskin, tolol dan tak berbudaya. Atas penghinaan tersebut Florence dijera dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat 3 *jo* Pasal 45 ayat 1, dan Pasal 28 ayat 2 *jo* Pasal 45 ayat 2 UU ITE.

Kasus lainnya yang juga menjadi pembicaraan pengguna sosial adalah kasus tukang sate yang dituding menghina Presiden Jokowi di *facebook*. Seperti diketahui, MA, mengedit potongan foto wajah Jokowi dan Megawati.

Kemudian wajah-wajah itu, ditempel pada foto tubuh model porno dengan berbagai adegan. Lantas MA mengunggahnya ke akun *facebook* anti Jokowi, dengan menyertakan komentar yang tidak pantas. Akibat perbuatannya, ia dijera pasal berlapis, yaitu Pasal 29 *Juncto* Pasal 4, ayat 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 310 dan 311 KUHP, Pasal 156 dan 157 KUHP, pasal 27, 45, 32, 35n 36, 51 UU ITE.

Memperhatikan kasus-kasus yang diuraikan di atas maka etika dalam menggunakan sosial media menjadi pedoman penting bagi para pengguna agar dapat menjaga tingkah laku dalam berinteraksi melalui sosial media. Selain itu terdapat berbagai peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif ataupun pemerintah yang harus ditaati namun dalam pelaksanaannya peraturan tersebut tidak diketahui oleh semua lapisan masyarakat.

Perihal Pencemaran nama baik dalam KUHP dapat dilihat pada pasal Pasal 310 ayat (1) yang menyatakan: "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Sementara itu pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, menyebutkan tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain dengan maksud diketahui oleh umum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan sebagai berikut:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) adalah dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) [lihat Pasal 45 ayat (1) UU ITE].

Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Dapat dikatakan bahwa penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Misalnya, dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik.

Jika diperhatikan maka keterkaitan antara Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan pasal-pasal dalam KUHP tentang penghinaan atau pencemaran nama baik, khususnya dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah menegaskan bahwa pasal tersebut merupakan delik aduan. Ini berarti, perkara dapat diproses hukum jika ada aduan dari pihak yang dihina.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penelitian ini akan meneliti permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi pasal 27 UU ITE terhadap kasus-kasus pencemaran baik yang saat ini marak terjadi di sosial media?
2. Apa saja kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menerapkan pasal 27 UU ITE?

## II. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, digunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dan memperkuat teori-teori lama di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

### c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu merupakan suatu penelitian untuk mencari kebenaran secara ilmiah dan memandang obyek secara ilmiah dan memandang obyek secara keseluruhan berdasarkan atas fenomena ilmiah dan dipergunakan sebagai dasar untuk mengamati dan mengumpulkan informasi.

### d. Jenis Data Penelitian

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (*field research*). Data primer ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada penyidik Polri di Subdit IV Cyber Crime Polda Metro Jaya.

### e. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Dalam bukunya Soejono Soekanto bahwa sumber hukum sekunder meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti: 1) Hasil-hasil penelitian. 2) Hasil karya ilmiah para sarjana.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, bahan dari internet, dan lain-lain.

### f. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian normatif, maka dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis serat membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian

tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi: (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.

Selain itu untuk memperkuat hasil penelitian, maka dilakukan pencarian data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden. Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden). Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden.

### g. Teknis Analisis Data

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan mungkin juga dalam bentuk tabel dilanjutkan dengan melakukan analisis secara kualitatif.

Selain itu dalam teknis analisis data digunakan metode penafsiran atau interpretasi. Kejelasan interpretasi akan berfungsi sebagai rekonstruksi gagasan yang tersembunyi di balik aturan hukum. Dalam penelitian ini digunakan metode penafsiran:

1. Penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dilakukan secara resmi oleh undang-undang;
2. Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya.
3. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara menafsirkan undang-undang dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain.

4. Penafsiran dengan teologi atau sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan.

### III. Hasil Penelitian dan Analisis

Penelitian ini dilaksanakan di Subdit IV *Cybercrime* Polda Metro Jaya. Satuan *Cybercrime* Polda Metro Jaya nampak terus menyempurnakan sistem pengungkapan kejahatan dunia maya dan komputer, hal tersebut dapat dilihat dari upaya pengungkapan kasus-kasus *cybercrime* yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Berdasarkan hasil penelitian di Subdit IV *Cybercrime* Polda Metro Jaya ditemukan data-data, seperti pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2.

**Tabel 3.1 Per Jenis Tindak Pidana yang Dilaporkan Ke Subdit IV Cyber Crime Polda Metro Jaya**

No	Jenis Tindak Pidana
1	Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Kesopanan/Pornografi online
2	Pencemaran nama baik / penghinaan melalui internet/Perbuatan tidak menyenangkan
3	Penjebolan/pengrusakan dan penggunaan email atau password/Pengrusakan data
4	Penipuan melalui email
	Penipuan melalui website
	Penipuan melalui sms
5	Perjudian online
6	Penipuan dan penggelapan
7	Pencurian data/carding/Pemindahan data
8	Kejahatan Perbankan
9	Pengancaman
10	Penculikan
11	Mengakses/Membajak data orang lain
12	Memindahkan/Mentransfer informasi tanpa ijin
13	Menyiarkan pembicaraan tanpa ijin
14	HAKI
15	Pemalsuan data
16	Penyebaran Informasi Bohong
17	Penggelapan
18	Pemerasan melalui media elektronik
19	Perseroan Terbatas

20	ITE
21	Fitnah
	Pelanggaran Ras
22	PerlindunganKonsumen
23	Pencurian ATM
24	Telekomunikasi
25	Asuransi
26	TPPU
27	Penistaan Agama
28	Kesehatan / Menjualobataborsiilegal
29	Kebakaran
30	Pemalsuan Website
31	Terorisme

Sumber : Subdit IV Cyber Crime, 2015

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data Laporan Perkara dan Penyelesaian Perkara sepanjang bulan Januari s.d September 2015 dalam Tabel 3.3.

Dalam penelitian tentang pencemaran nama baik, peneliti melakukan upaya penyebaran kuesioner kepada responden penyidik di lingkungan Sub. Dit. IV *Cybercrime* Polda Metro Jaya. Jawaban yang diberikan oleh responden dalam kuesioner yang diberikan merupakan data pendukung lainnya yang akan melengkapi data penelitian. Data pendukung lainnya adalah berupa hasil wawancara dengan pimpinan di Sub. Dit. IV Cyber Crime Polda Metro Jaya.

Kuesioner diberikan kepada 5 (lima) orang responden yang bertugas sebagai penyidik di lingkungan Sub. Dit. IV Cyber Crime Polda Metro Jaya. Adapun rincian data responden dapat dilihat dalam Tabel 3.4.

Menurut para responden terdapat 3 (tiga) unsur pencemaran nama baik di sosial media yaitu: 1) Unsur kesengajaan dan tanpa hak 2) Unsur mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi dan/ atau dokumen elektronik 3) unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Responden menyatakan setuju atas pertanyaan tersebut (100 %), seperti tertera dalam Gambar 3.1

**Tabel. 3.2. Rekapitulasi Per Jenis LP Cyber Crime  
Bulan Januari s.d September 2015**

NO	JENIS TINDAK PIDANA	LP (CT)	CC			Lab Digital Forensik
			P 21	SP 3	LIMPAH	
1	Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Kesopanan/Pornografi online	21	7	1	6	14
2	Pencemaran nama baik / penghinaan melalui internet/Perbuatan tidak menyenangkan	163	1	4	46	103
3	Penjebolan/pengrusakan dan penggunaan email atau password/Pengrusakan data	13			2	8
4	Penipuan melalui email	457	17	8	104	306
	Penipuan melalui website					
	Penipuan melalui sms					
5	Perjudian online	4	6			1
6	Penipuan dan penggelapan	1				1
7	Pencurian data/carding/Pemindahan data	34	2	4	1	27
8	Kejahatan Perbankan					
9	Pengancaman	26			6	19
10	Penculikan					
11	Mengakses/Membajak data orang lain	36	1	3	11	14
12	Memindahkan/Mentransfer informasi tanpa ijin	1				
13	Menyiarkan pembicaraan tanpa ijin					
14	HAKI					
15	Pemalsuan data	8	1		3	5
16	Penyebaran Informasi Bohong	7			1	4
17	Penggelapan		1			
18	Pemerasan melalui media elektronik	2	1	1		1
19	Perseroan Terbatas					
20	ITE					
21	Fitnah					
	Pelanggaran Ras					
22	Perlindungan Konsumen	1				1
23	Pencurian ATM					
24	Telekomunikasi					
25	Asuransi	1	2			1
26	TPPU	1				1
27	Penistaan Agama	1				1
28	Kesehatan / Menjual obat aborsi ilegal	1				1
29	Kebakaran	2				1
30	Pemalsuan Website	1				
31	Terorisme	1				
	TOTAL	782	39	21	180	509

Sumber : Sub Dit IV Cyber Crime Polda Metro Jaya, 2015


Tabel 3.3. Rekapitulasi LP & SELRA Tahun 2015 Subdit IV *Cybercrime* Dit Reskrimsus

NO	BULAN	JUMLAH LP	JUMLAH SELRA	SELRA			PROSES
				P.21	SP.3	LIMPAH	
1	Januari	61	19	2		17	42
2	Februari	88	19	4		15	69
3	Maret	90	31	6	10	15	59
4	April	100	22	3	3	16	78
5	Mei	79	10	4		6	69
6	Juni	92	35	6	5	24	57
7	Juli	86	27	7	1	19	60
8	Agustus	94	40	7	7	26	54
9	September	92	48	2	2	44	44
	Total	782	251	40	28	183	531
					251		

Sumber : Sub Dit IV Cyber Crime Polda Metro Jaya, 2015

Gambar 3.1

Unsur Pencemaran Nama Baik di SOSMED



■ Sangat Setuju ■ Setuju ■ Tidak Tahu

Sumber : Data Penelitian, Tahun 2015

Dilanjutkan dengan pertanyaan kedua yaitu tentang Pasal 310 ayat (1) KUHP, menerangkan bahwa, "menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

Pencemaran nama baik dalam ketentuan UU ITE diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Untuk pernyataan tersebut diajukan pertanyaan kepada responden apakah ketentuan perundang-undangan tersebut telah diketahui oleh seluruh responden? Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden diketahui bahwa kelima

Tabel 3.4 Tabel Data Responden Penyidik Sub. Dit. IV *Cybercrime* Polda Metro Jaya.


No Responden	Jenis Kelamin	Pendidikan			Usia			Masa Kerja
		S1	S2	S3	25-30	31-40	41-58	
1	Laki-laki		1				1	27 th
2	Laki-laki	1					1	30 th
3	Laki-laki		1				1	26 th
4	Laki-laki		1				1	28 th
5	Laki-laki		1			1		15 th
	Jumlah	1	4	0	0	1	4	

Sumber : Data Penelitian, tahun 2015

responden mengetahui tentang peraturan perundang-undangan tersebut (100 %)

Gambar 3.2

Ketentuan Pencemaran Nama Baik




■ Sudah Tahu ■ Ragu-Ragu ■ Baru Tahu Sekarang

Sumber : Data Penelitian, Tahun 2015

penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Gambar 3.3

Ketentuan Pidana Perbuatan Melawan Hukum



■ Sudah Tahu ■ Ragu-Ragu ■ Baru Tahu Sekarang

Sumber : Data Penelitian, Tahun 2015

Pertanyaan ke 3 diajukan tentang Pasal 36 UU ITE

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”

Pasal 51 ayat (2) UU ITE

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Berdasarkan pertanyaan tersebut di atas diketahui bahwa kelima responden (100%) menjawab sudah mengetahui tentang ketentuan pidana perbuatan melawan hukum yang ditetapkan dalam UU ITE.

Pertanyaan berikut tentang ketentuan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana


Pasal 45 UU ITE

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sementara untuk pertanyaan tentang ketentuan pidana dalam pasal 310 ayat 1 KUHP dan Pasal 45 UU ITE ke lima responden (100%) juga menjawab sudah mengetahui ketentuan tersebut.

Gambar 3.4

Ketentuan Pasal 310 ayat 1 KUHP dan Pasal 45 UU ITE



■ Sudah Tahu ■ Ragu-Ragu ■ Baru Tahu Sekarang

Sumber : Data Penelitian, Tahun 2015

Untuk memperoleh jawaban yang lebih akurat dari responden, peneliti juga memberikan pertanyaan yang sifatnya terbuka. Yaitu memberikan jawaban langsung dan lebih jelas dari pertanyaan semula agar dapat diperoleh data yang lebih akurat.

Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah mengenai kendala dan masalah yang anda alami/ketahui dalam pelaksanaan UU ITE.

Berdasarkan jawaban responden dari kuesioner yang disebar, diketahui bahwa pada dasarnya para penyidik telah mengetahui dan memahami apa yang disebutkan dalam UU ITE. Bahwa untuk dapat dijerat dengan pasal pencemaran nama baik, unsur-unsur dari pasal pencemaran nama baik harus terpenuhi. Jika unsur-unsurnya tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dijerat dengan pencemaran nama baik.


Dalam hal unsur dimuka umum, masih mempunyai penjelasan yang berbeda-beda, dimana dalam menentukan unsur dimuka umum itu didasarkan pada tempat,

atau jumlah kuantitas orang, atau dari segi lainnya yang digunakan dalam menjelaskan unsur dimuka umum dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

Unsur dimuka umum diartikan suatu tindakan pencemaran nama baik itu dilakukan dihadapan orang banyak atau diketahui oleh beberapa orang. Dimuka umum tidak dapat diartikan atau dijelaskan dengan pengertian bahwa dimuka umum merupakan tempat umum, melainkan tempat umum merupakan bagian dalam unsur dimuka umum. Dimuka umum yang dimaksudkan dengan orang banyak atau beberapa orang, maka tidaklah harus diartikan sekelompok orang atau kerumunan orang, tapi dapat dikatakan banyak atau beberapa jika yang mengetahui tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut lebih dari satu orang.

Ketentuan mengenai pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni pada Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mengenai penghinaan yang berbunyi:

**Tabel 3.5. Kendala dalam Implementasi UU ITE**



Sumber : Data Penelitian, Tahun 2015

(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau **nama baik seseorang** dengan jalan **menuduh dia** melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-"

(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal menjelaskan bahwa arti dari menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka apabila seseorang tidak **menyebutkan nama seseorang** (anonim), maka perbuatan ini tidak memenuhi unsur-unsur dalam **Pasal 310 KUHP**.

Pada prinsipnya, mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, **Bab XVI tentang Penghinaan** yang termuat dalam **Pasal 310 s.d 342 KUHP**. Melihat pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, dapat dilihat bahwa **KUHP** membagi enam macam penghinaan, yakni:

1. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara "menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu" dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak).

2. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)

Menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan "menista dengan

surat". Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

3. Fitnah (Pasal 311 KUHP)

Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP).

Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah). Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar.

4. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. R Soesilo, dalam penjelasan Pasal 315 KUHP, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain "menuduh suatu perbuatan", misalnya dengan mengatakan "anjing", "asu", "sundel", "bajingan" dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan "penghinaan ringan".

Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut

R. Soesilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelangan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.

5. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)

R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya memberikan uraian pasal tersebut, yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja:

- a. memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri;
- b. menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang.

6. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP)

Menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 318 KUHP, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya: dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.

Pasal 317 KUHP:

*(1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*

*(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.*

Sementara dalam Pasal 220 KUHP:

*"Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan."*

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dalam **Pasal 27 ayat [3] UU ITE** menyatakan:

*"Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."*

Dalam UU ITE tersebut terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) unsur pencemaran nama baik di sosial media yaitu : 1) Unsur kesengajaan dan tanpa hak 2) Unsur mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik 3) unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menurut para penyidik tersebut apabila ketiga unsur diatas telah terpenuhi, maka seseorang dapat dikatakan telah melakukan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik yang terjadi di sosial media saat ini sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah.

Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi

memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.

Esensi penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE dan KUHP ialah tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Oleh karena itu, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya dalam pasal ini haruslah dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum.

Maksud dari orang tersebut haruslah pribadi kodrati (*natuurlijk persoon*) dan bukan pribadi hukum (*rechts persoon*). Hal tersebut dikarenakan pribadi hukum tidak mungkin memiliki perasaan terhina atau nama baiknya tercemar mengingat pribadi hukum merupakan abstraksi hukum. Meskipun pribadi hukum direpresentasikan oleh pengurus atau wakilnya yang resmi, tetapi delik penghinaan hanya dapat ditujukan pada pribadi kodrati, sama seperti pembunuhan atau penganiayaan.

Menyerang pribadi orang lain dimaksud dengan delik penghinaan, dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE hal tersebut bersifat subjektif. Maksudnya, seseorang merasa telah terserangnya nama baik atau kehormatannya. Perasaan tersebut merupakan hak penuh dari korban. Korbanlah yang dapat menentukan bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang menyerang kehormatan atau nama baiknya. Akan tetapi, penilaian subjektif ini tentu harus diimbangi dengan kriteria-kriteria yang lebih objektif.

Dalam mempermasalahkan konten yang diduga memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu (Sitompul, 2012);

- 1) Dalam konten yang dipermasalahkan harus ada kejelasan identitas orang yang dihina. Identitas tersebut harus mengacu kepada orang pribadi tertentu dan bukan kepada pribadi hukum, bukan pula ditujukan kepada orang secara umum, atau kepada sekelompok orang berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan.
- 2) Identitas dapat berupa gambar (foto), *user name*, riwayat hidup seseorang, atau informasi lain yang berhubungan dengan orang tertentu yang dimaksud.
- 3) Identitas tersebut - meskipun bukan identitas asli - diketahui oleh umum bahwa identitas tersebut mengacu pada orang yang dimaksud (korban) dan bukan orang lain.

Kriteria lain yang lebih objektif untuk menilai hubungan antara muatan dari informasi atau dokumen elektronik yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik seseorang dan korban dapat dibangun berdasarkan konten dan konteks dari tiap-tiap kasus. Konten yang dipermasalahkan dapat dinilai dari sisi bahasa. Sedangkan, konteks dapat dinilai dari sisi sosial maupun psikologi.

Berbagai perlindungan hukum diberikan setelah disahkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 UU ITE, dimana perlindungan tersebut dilakukan untuk mengatur segala kegiatan yang memanfaatkan fasilitas internet sebagai medianya. Namun demikian UU ITE ini masih menuai banyak kontra dalam penerapannya, bahkan ditemui berbagai macam hambatan dalam pelaksanaannya.

Beberapa hambatan dalam menerapkan pasal 27 UU ITE ditemui oleh penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Seperti diketahui bahwa hasil dalam tabel 3.5 terlihat bahwa hambatan yang ditemui di antaranya:

- 1) Kurangnya barang bukti dan bukti yang disampaikan tidak akurat
- 2) Pelapor tidak mengerti dengan apa yang menjadi masalah utama dari pelaporan

- tentang pencemaran nama baik melalui sosial media.
- 3) Sulitnya pengumpulan bukti-bukti
  - 4) Terdapat penafsiran yang berbeda tentang pencemaran nama baik melalui sosial media
  - 5) Sulit ketika melakukan penyitaan barang bukti
  - 6) Terdapatnya keraguan dari Jaksa penuntut umum dan penyidik untuk menentukan apakah pelaporan yang masuk sudah memenuhi unsur pencemaran nama baik.
  - 7) Tenaga ahli yang kurang dalam penanganan kasus pencemaran nama baik melalui sosial media.

Berkaitan dengan barang bukti dalam pencemaran nama baik melalui sosial media, hal yang harus diperhatikan bahwa alat bukti mempunyai peranan penting dalam pembuktian suatu tindak pidana. Seperti tercantum dalam Pasal 184 ayat [1] KUHP yang termasuk alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;

Sementara yang termasuk ke dalam barang bukti sesuai Pasal 39 ayat (1) KUHP adalah:

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam hal pencemaran nama baik tersebut dilakukan secara lisan sebagaimana terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum maka

pencemaran nama baik itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Oleh karena itu, tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa barang bukti berbentuk surat diperlukan dalam membuktikan pencemaran nama baik secara lisan. Yang terpenting adalah bahwa tuduhan tersebut dilakukan di depan orang banyak. Hal ini berbeda dengan pencemaran nama melalui sosial media. Penggunaan media dalam melakukan pencemaran nama baik tersebut dapat berupa tulisan (surat) atau gambar baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal pencemaran nama baik dengan tulisan, maka surat atau gambar tersebut dibutuhkan sebagai bukti adanya pencemaran nama baik tersebut.

Penggunaan pasal 27 UU ITE dalam pencemaran nama baik dapat dilihat pula dalam Pasal 310 KUHP merupakan dasar atas delik penghinaan karena sifatnya yang generalis. Penerapannya pun selain dapat berdiri sendiri juga dapat dikumulasikan dengan pasal penghinaan dalam UU ITE, sehingga dapat diterapkan pada segala macam bentuk penghinaan baik bersifat konvensional maupun yang menggunakan sarana elektronik.

Perbedaan mendasar dari kedua pasal tersebut adalah pada ketentuan sanksi pidananya. Sanksi pidana dalam Pasal 310 KUHP adalah pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,-. Sedangkan, sanksi pidana Pasal 27 ayat (3) lebih berat yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian bahwa dalam proses penyidikan dan penuntutan, penerapan beberapa unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE maupun penerapan Pasal 310 KUHP secara materiil pada prinsipnya adalah sama. Keduanya harus dibuktikan dengan adanya "*unsur muatan penghinaan*" dan "*unsur kesengajaan*". Unsur yang dianggap tidak mudah untuk

dibuktikan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah unsur *mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik*. Pembuktian unsur tersebut yang seringkali tidak dapat dilakukan sendiri oleh penyidik.

Hambatan lain dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sering terjadi pada saat pembuktian terhadap kebenaran/integritas perangkat sistem elektronik atau informasi/dokumen elektronik yang menjadi barang bukti (baik sebagai alat maupun sarana) perbuatan pidana. Untuk membuktikan hal tersebut, dibutuhkan pengetahuan yang baik dari penyidik terhadap teknologi informasi. Oleh karena itu Keterangan Ahli ITE sangat dibutuhkan dalam persidangan pada saat dilakukan pembuktian.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Penentuan mengenai cara bagaimana pengenaan pembuktian pidana dapat dilaksanakan terhadap orang yang disangka melakukan perbuatan pidana diatur di dalam hukum pidana formal atau KUHAP. Van Bemmelen menyatakan bahwa, "Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana". (Andi Hamzah, et.all, 2004: 2)

Perkembangan yang pesat bidang teknologi elektronik menyebabkan terjadi pergeseran pandangan umum mengenai bukti elektronik, khususnya pada perkara pidana umum. Informasi elektronik yang merupakan bukti hasil dari teknologi elektronik menjadi suatu hal yang diperdebatkan keabsahannya pada proses pembuktian di persidangan. Sejalan dengan perkembangan zaman, pembaharuan hukum khususnya bukti yang dihadirkan dalam persidangan sangat penting. Saat terjadi perdebatan mengenai keabsahan bukti elektronik, hakim sebagai orang yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara diharapkan mampu melakukan penemuan hukum dengan cara menginterpretasikan

bukti elektronik dengan alat bukti yang sah dan diakui dalam hukum pidana Indonesia atau menjadikan sebagai barang bukti.

Jika dikaitkan dengan kasus-kasus teknologi informasi, maka tentulah pembuktian dari kasus-kasus tersebut masih menjadi masalah yang perlu dihadapi. Sering kali para penegak hukum mengalami kesulitan dalam menjerat pelaku karena masalah pembuktian yang tidak memenuhi ketentuan sistem hukum pidana Indonesia. Sementara upaya penjeratan terhadap pelaku-pelaku kejahatan di dunia siber harus tetap dilakukan. Sehingga upaya yang paling memungkinkan adalah perluasan alat bukti sebagai solusi dari penegakan hukum di bidang teknologi informasi. (Dikdik, Elisatris Gultom, 2005: 1-2)

KUHAP saat ini memang belum mengatur secara tegas mengenai alat bukti elektronik yang sah. Namun demikian, perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada setelah KUHAP menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengatur alat bukti elektronik. Saat ini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang secara parsial telah mengatur eksistensi alat bukti elektronik.

Kebutuhan terhadap pengaturan penggunaan alat bukti elektronik, Undang-Undang ITE telah menjadi tonggak dalam pengakuan terhadap alat bukti elektronik ini. Dalam pengaturannya alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB III tentang Informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, serta pasal 44 Undang-Undang ITE. Dalam pasal 5 UU ITE telah secara tegas dinyatakan bahwa informasi atau dokumen elektronik beserta dengan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (2) lebih menegaskan lagi bahwa informasi atau dokumen elektronik beserta dengan hasil cetaknya adalah perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Tiap jenis alat bukti elektronik tersebut memiliki karakteristik secara teknis yang

memerlukan penanganan tersendiri dalam menentukan keabsahannya secara hukum. Oleh karena itu perlu adanya kesepahaman diantara kalangan aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip pengumpulan, penganalisaan, serta penyajian alat bukti elektronik yang beragam itu. Dalam hal diperlukan, dapat ditetapkan peraturan dan putusan yang lebih spesifik yang dapat dijadikan pedoman dalam memeriksa alat bukti elektronik baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di persidangan. Pengaturan atau patokan tersebut dapat melalui peraturan pembentukan peraturan dibawah undang-undang, penafsiran hakim (*wetintepretarie*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim.

Berdasarkan alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHP, pendekatan interpretasi yang dilakukan hakim mengenai bukti elektronik yaitu memasukkannya ke dalam bentuk surat atau petunjuk. Interpretasi terhadap bukti elektronik sangat memungkinkan untuk dilakukan, mengingat belum diakuinya keberadaan bukti elektronik pada perkara pidana umum. Bukti elektronik juga dapat diinterpretasikan ke dalam jenis barang bukti. Barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang di tuduhkan.

Hakim sebagai aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan penemuan hukum dapat menginterpretasikan bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk yang merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP. Pada saat bukti elektronik dinyatakan oleh hakim sebagai perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk, maka bukti elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dihadirkan di persidangan.

## IV. Simpulan dan Saran

### 4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Para penyidik telah menerapkan pasal 27 UU ITE terhadap kasus-kasus pencemaran baik yang saat ini marak terjadi di sosial media. Setiap laporan yang diterima berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui sosial media penyidik akan mencari unsur-unsur yang menjadi ukuran dalam pemeriksaan setiap tindak pidana pencemaran nama baik tersebut. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik menjadi acuan bagi para penyidik untuk memproses kasus tersebut.

Selain itu penyidik juga akan mengacu pada Pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP pada pasal Pasal 310 ayat (1) yang menyatakan : Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

2. Hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam menerapkan pasal 27 UU ITE terlihat dalam hasil dalam tabel 3.5 bahwa hambatan yang ditemui diantaranya:
  - a. Kurangnya barang bukti dan bukti yang disampaikan tidak akurat
  - b. Pelapor tidak mengerti dengan apa yang menjadi masalah utama dari pelaporan tentang pencemaran nama baik melalui sosial media.
  - c. Sulitnya pengumpulan bukti-bukti
  - d. Terdapat penafsiran yang berbeda tentang pencemaran nama baik melalui sosial media

- e. Sulit ketika melakukan penyitaan barang bukti
- f. Terdapatnya keraguan dari Jaksa penuntut umum dan penyidik untuk menentukan apakah pelaporan yang masuk sudah memenuhi unsur pencemaran nama baik.
- g. Tenaga ahli yang kurang dalam penanganan kasus pencemaran nama baik melalui sosial media.

#### 4.2. Saran

1. Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan penyidik Polri, maka sosialisasi dari peraturan UU ITE harus dilakukan sampai tingkat Polsek.
2. Melakukan konsolidasi dengan aparat penegak hukum lainnya yang akan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan dunia maya agar diperoleh kesamaan persepsi dan pendapat dalam penanganannya.
3. Penegak hukum dalam hal ini Polri yang menjadi penerima laporan tentu saja harus juga menyiapkan Sumber Daya Manusia yang dapat dijadikan Tenaga Ahli untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum siber.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- 1] Ahmadi, Rulam, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar Ruzz, Yogyakarta
- 2] Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- 3] Chazawi, Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- 4] Effendi, Erdianto 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung
- 5] Hamzah, Andi Mohammad Taufik Makarao, dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- 6] Jenkins, Henry, 2006, *Convergence Culture: Where Old Media and New Media Collide*. NYU Press, New York
- 7] Judhariksawan, 2005. *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- 8] Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- 9] Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama
- 10] Marjuki, Peter, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-2, Kencana, Jakarta
- 11] Maskun, 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta
- 12] Nasrullah, Rulli, 2014, *Teori dan Riset Media Siber*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- 13] Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- 14] Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- 15] Soemitro, Reny Hamitijo 1988, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- 16] Sugandhi, R. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Usaha Nasional: Surabaya
- 17] Susanti, Dyah Ochtorina dan Aan Efendi, 2013, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Surabaya
- 18] Sukanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Rajagrafindo Utama, Jakarta
- 19] Raharjo, Agus, 2002. *Cybercrime - Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

- 20] Sitompul, Asril, 2001. *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- 21] Sitompul, Josua, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta
- 22] Suharyanto, Budi, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta
- 23] Utsman, Sabian, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

### Perundang-undangan

- 1] Soesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, 1988.
- 2] Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### Jurnal Ilmiah

- 1] Siems, Mathias M. dan Daithi Mac Sithigh, 2012, *Mapping Legal Research*, The Cambridge Law Journal, 71 (3)
- 2] Wignjosoebroto, Soetandyo 2002, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta